

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tanggungjawab DJKI terhadap pendaftaran merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* yaitu meliputi ketika sebelum merek tersebut didaftarkan, apabila didalam hasil pemeriksaan terdapat merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* dengan didaftarkan berlandaskan iktikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhan dengan Merek terkenal maka pendaftaran tersebut harus ditolak dan tidak diterima pendaftarannya oleh DJKI. Selanjutnya tanggungjawab DJKI lainnya adalah ketika setelah merek tersebut telah terdaftar yang diikuti dengan adanya pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh pemegang merek yang sebenarnya kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, DJKI bertanggungjawab sebagai pelaksana Keputusan Pengadilan untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek milik Tergugat. Dan meskipun sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem *first to file*, terhadap merek terkenal diberikan perlindungan khusus yaitu apabila merek tersebut belum terdaftar maka merek tersebut tetap harus dilindungi keterkenalan mereknya dari pendaftaran merek dengan melakukan perbuatan *passing off*. Bagi pemegang merek terkenal yang belum mendaftarkan mereknya di Indonesia tetap akan diberikan perlindungan hukum dari adanya pendaftaran merek yang terindikasi melakukan perbuatan *passing off* dengan cara mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (1). Dalam hal ini, UU MIG memberi kesempatan kepada pemegang merek terkenal yang belum terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan merek melalui ketentuan pada Pasal 76 Ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa “gugatan pembatalan terhadap merek terdaftar dapat diajukan oleh pemegang merek terkenal yang belum terdaftar (setelah mengajukan permohonan kepada DJKI) kepada Pengadilan Niaga”.